



**P U T U S A N**

Nomor :116/B/2015/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan ; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : RICKY H.P. SITOANG, S.H.; ---

Pangkat : BRIGADIR JENDERAL POLISI;-

2. Nama : Dr. AGUNG MAKBUL, Drs.,S.H.,M.H

Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI /  
64050737 ; -----

3. Nama : B. MANURUNG, S.H, MH ;-----

Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI /  
56120863 ; -----

4. Nama : DEDDY SUDARWANDI,SH,MBA

Pangkat / NRP : KOMISARIS BESAR POLISI /  
59121328 ; -----

5. Nama : TARSIM, SH,-----

Pangkat / NRP : AJUN KOMISARIS BESAR  
POLISI /64070532 ; -----

Hal 1 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : FIDIAN SUPRIHATI, SH,MH-----  
Pangkat / NRP : AJUN KOMISARIS BESAR  
POLISI / 71080527; -----
7. Nama : BINSAN R. SIMARANGKIR, SH-  
Pangkat/NRP : AJUN KOMISARIS BESAR  
POLISI/64070532 ; -----
8. Nama : BAMBANG WAHYU BROTO, SH,--  
Pangkat / NRP : PEMBINA/19581071987031002  
; -----
9. Nama : SYAHRIL, SH ;-----  
Pangkat / NRP : PEMBINA/196001171996031001;-
10. Nama : TONIKA ALFATAWIRA, SH-----  
Pangkat / NRP : IPTU / 86031945 ; -----

Kesemuanya Perwira dan PNS pada Divisi Hukum Polri,  
berkedudukan di Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3  
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2014, untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

## M e l a w a n

MADE ASTAWA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota  
Polri, Tempat Tinggal di Jl Tunggal Ika, Rt. 019 Rw. 05  
KelurahanKayu Putih, Kecamatan  
Oebobo,KotamadyaKupang - NTT, selanjutnya  
disebutsebagai PENGGUGAT/TERBANDING

Hal 2 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 116/B/2015/PT.TUN.JKT.tanggal 13 Mei 2015 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa di tingkatbanding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor.194/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015; -----
3. Berkas perkara Nomor.194G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan  
banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa  
ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tanggal 26 Januari 2015 Nomor. 194G/2014/PTUN - JKT yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI  
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----
- II. DALAM POKOK SENGKETA  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----  
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan  
Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor : Kep/31/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012  
tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas  
nama Made Astawa; -----  
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Kepala  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Hal 3 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/31/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Pemberhentian  
tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Made Astawa ; ---

-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Penggugat Made Astawa pada Dinas Polri dengan segala hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp. 171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; ---

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat /Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2015 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 194G/2014/PTUN-JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 194/G/2014/PTUN-JKT ; ---

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga serta diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan : -----

Hal 4 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding telah beberapa kali melakukan pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memohon agar memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015 ; -----

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/31/11/2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat, tertanggal 19 Nopember 2012 adalah sah menurut hukum;-----

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Maret 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 April 2015 serta diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Mei 2015 sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat/Terbanding tetap pada isi ketetapan, dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
- Bahwa Penggugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- 1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT ; -----
- 2. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara, masing masing pada tanggal 17 Pebruari 2015 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 194/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding, telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2015, sedangkan permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan pada tanggal 4 Pebruari 2015 oleh karenanya permohonan banding tersebut masih belum melebihi tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986

Hal 6 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya memohon pembatalan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015 yang dimohon banding tersebut, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, memori banding dari Tergugat /Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 194G/2014/PTUN-JKT, tanggal 26 Januari 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim anggota II H.Iswan Herwin, SH,MH mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Keputusan Komisi Kode Etik POLRI Nomor : Kep/01/III/2011 Tentang Putusan Sidang Komisi, bukti mana terlampir dalam bukti T-6, terbukti adanya fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat/Terbanding sejak menikah dengan Cing Mei pada 6 Agustus 2000 dan mendapatkan seorang putra bernama Putu Ryawan, tidak pernah memberikan gajinya kepada isterinya; -----
- bahwa setelah menikah 6 bulan Penggugat/Terbanding tidak lagi harmonis dengan isterinya dan tanggal 22 April 2001 Penggugat/Terbanding tertangkap basah berzinah dengan Nur Irawati di Maumere dan atas perbuatan tersebut Penggugat/Terbanding telah dikenakan hukuman kurungan 21 hari dan mendapat hukuman penurunan pangkat satu tingkat; ---
- bahwa sejak itu Penggugat/Terbanding tidak lagi tinggal bersama isterinya Cing Mei dan putranya Putu Ryawan dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin; -----
- bahwa Penggugat/Terbanding tetap menjalin hubungan dengan Nur Irawati dan pada tanggal 22 Nopember 2002 Nur Irawati melahirkan anak perempuan diluar nikah di Lamongan Jawa Timur dan diberi nama Made Sri Wulandari; -----
- bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Nur Irawati lahir ketika Penggugat/Terbanding belum bercerai dengan Cing Mei dan juga belum menikah sah dengan Nur Irawati; -----
- bahwa Penggugat/Terbanding baru menikah dengan Nur Irawati pada tanggal 14 Januari 2006 dan pernikahan tersebut dilakukan dengan diam-diam tanpa izin resmi dari dinas POLRI, dengan memalsukan identitas menyatakan diri belum pernah menikah;

Hal 8 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat/Terbanding baru bercerai dengan Cing Mei pada tanggal 22 Juli 2013 (bukti P-29), yang dilakukan setelah terbit Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI yang menjadi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat Penggugat/Terbanding terbukti melakukan perbuatan pelanggaran peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (b), Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI sehingga terhadapnya patut dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas POLRI. Dengan demikian keputusan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, hakim anggota II berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak seluruhnya, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015 harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan serta Hakim Anggota II berbeda pendapat sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas; -----

Hal 9 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum

lainnya yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- menguatkanPutusanPengadilan TataUsaha Negara JakartaNomor : 194/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2015 yangdimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari: H.M.ARIF NURDU'A, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim serta H.DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS

Hal 10 dari 11 hal Put. Prk No. 116/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HJ. RATNA SOEJOTO, SH.M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS,

H. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II,

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HJ. RATNA SOEJOTO, S.H.M.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 18.500.-
2. ATK .....	: Rp. 42.000.-
3. Materai .....	: Rp. 6.000.-
4. Leges .....	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 178.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .